



**PUTUSAN**  
**Nomor 761/Pdt.G/2022/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Laki-laki, Tempat lahir di Br temesi Gianyar, tanggal 20 November 1965, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat dahulu di Badung, sekarang beralamat di Pengambangan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Jembrana, tanggal 4 Januari 1970, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Agustus 2022 dalam Register Nomor 761/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 13 Pebruari 1995 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan N0.89/ GR/1997, tertanggal 9 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gianyar ;
2. Bahwa Setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama penggugat dan tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 September 1995 ;
  - Anak kedua penggugat dan tergugat, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 3 Maret 1998 (Sudah Menikah)
  - Anak ketiga penggugat dan tergugat, Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Maret 2000
  - Anak keempat penggugat dan tergugat, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 17 November 2006
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, Namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada awal tahun 2014 Mulai menunjukkan ketidak harmonisan ;
  4. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perkecokan tersebut karena Penggugat tidakbekerja lagi karena berhenti bekerja disebabkan oleh kecelakaan ; ;
  5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan pihak tergugat semakin sering terjadi dimana pihak Tergugat tidak lagi memperhatikan pihak penggugat baik lahir maupun batin dan selalu cuek dan marah-marah kepada Penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokan dalam hal pemikiran, sekalinya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik ;
  6. Bahwa pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat kira-kira sejak awal tahun 2016 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang ;
  7. Bahwa terjadinya perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh anak pertama ;
  8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.
10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 13 Pebruari 1995 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan N0.89/ GR/1997, tertanggal 9 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gianyar. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 1 ( satu) orang anak yang bernama :
  - Anak pertama penggugat dan tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 September 1995 ;
  - Anak kedua penggugat dan tergugat, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 3 Maret 1998 (Sudah Menikah)
  - Anak ketiga penggugat dan tergugat, Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Maret 2000
  - Anak keempat penggugat dan tergugat, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 17 November 2006

tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat ;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN Dps



5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, namun setelah upaya mediasi dilakukan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak mempergunakan hak-haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Suyoga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103052011650005 atas nama Penggugat tertanggal 19 Nopember 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/GR/1997 atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 9 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gianyar, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103052612120006 atas nama Kepala Keluarga Penggugat tertanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1239/Um.DS/2006 atas nama Anak keempat penggugat dan tergugat tertanggal 27 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-4;



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, kemudian diteliti dan dicocokkan oleh Hakim dipersidangan, ternyata sudah cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-4 bermeterai cukup merupakan fotokopi dari fotokopi

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1:** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini mengenai perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 13 Pebruari 1995, Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - Anak pertama penggugat dan tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 September 1995 ;
  - Anak kedua penggugat dan tergugat, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 3 Maret 1998 (Sudah Menikah)
  - Anak ketiga penggugat dan tergugat, Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Maret 2000
  - Anak keempat penggugat dan tergugat, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 17 November 2006
- Bahwa Penggugat bercerita pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada tahun 2014 mulai terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak bekerja lagi sehingga Tergugat tidak lagi memperhatikan penggugat baik lahir maupun batin dan selalu cuek dan marah-marah kepada Penggugat dan saat Penggugat mengalami kecelakaan, Tergugat tidak mau memasak dan mencuci dan pada puncaknya tahun 2016 Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal bersama saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi keluarga besar namun Tergugat tidak mau kembali bersama Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya ;

2. **Saksi 2:** dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini mengenai perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 13 Pebruari 1995, Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - Anak pertama penggugat dan tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 September 1995 ;
  - Anak kedua penggugat dan tergugat, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 3 Maret 1998 (Sudah Menikah)
  - Anak ketiga penggugat dan tergugat, Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Maret 2000
  - Anak keempat penggugat dan tergugat, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 17 November 2006
- Bahwa Penggugat bercerita pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada tahun 2014 mulai terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak bekerja lagi sehingga Tergugat tidak lagi memperhatikan penggugat baik lahir maupun batin dan selalu cuek dan marah-marah kepada Penggugat dan saat Penggugat mengalami kecelakaan, Tergugat tidak mau memasak dan mencuci dan pada puncaknya tahun 2016 Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal bersama adik Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi keluarga besar namun Tergugat tidak mau kembali bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN Dps



Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya dan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 13 Pebruari 1995 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan N0.89/ GR/1997, tertanggal 9 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gianyar, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 5103052612120006 atas nama Kepala Keluarga Penggugat tertanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, sebagaimana dalam petitum ke-2 (kedua) gugatannya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu **Saksi 1 dan Saksi 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 89/GR/1997 atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 9 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dati II Gianyar serta keterangan dari Saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 13 Pebruari 1995, Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat Predana, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara agama Hindu dan telah pula dicatatkan sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 89/GR/1997 tanggal 9 Juni 1997 (Vide bukti P-2) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara linitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus;

Menimbang, bahwa, alasan tersebut di dalam PP. no. 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat tidak bekerja lagi karena berhenti bekerja disebabkan oleh kecelakaan, pertengkaran antara penggugat dengan pihak tergugat semakin sering terjadi dimana pihak

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi memperhatikan pihak penggugat baik lahir maupun batin dan selalu cuek dan marah-marah kepada Penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokan dalam hal pemikiran, sekalinya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, akhirnya Penggugat dan Tergugat kira-kira sejak awal tahun 2016 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar tahun 2014 mulai terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak bekerja lagi sehingga Tergugat tidak lagi memperhatikan penggugat baik lahir maupun batin dan selalu cuek dan marah-marah kepada Penggugat dan saat Penggugat mengalami kecelakaan, Tergugat tidak mau memasak dan mencuci dan pada puncaknya tahun 2016 Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya dan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi menunjukkan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak bisa lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi maka petitum angka 2 dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang meminta agar anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan hak asuhnya berada pada Penggugat dan Tergugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Anak pertama penggugat dan tergugat, Anak ketiga penggugat dan tergugat, Anak kedua penggugat dan tergugat dan Anak keempat penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak pertama penggugat dan tergugat, Anak ketiga penggugat dan tergugat, dan , Anak kedua penggugat dan tergugat telah berumur di atas 21 (dua puluh satu) tahun bahkan anak Pengugat dan Tergugat yang bernama , Anak kedua penggugat dan tergugat telah menikah maka berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut menurut hukum telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1239/Um.DS/2006 atas nama Anak keempat penggugat dan tergugat tertanggal 27 Desember 2006, diketahui bahwa Anak keempat penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat saat ini masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, sehingga menurut ketentuan Pasal 330 KHUPerdata anak tersebut belum dewasa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Ayah untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak keempat penggugat dan tergugat belum dewasa maka merupakan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat selaku orangtuanya untuk memelihara dan mendidik anak tersebut semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka peteitem ketiga dari gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 40 ayat 1 UU No 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari, sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", maka berdasarkan hal tersebut diatas maka kepada para pihak wajib untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu, dengan demikian Petitem Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 192 RBg, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 13 Pebruari 1995 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan N0.89/ GR/1997, tertanggal 9 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gianyar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak keempat penggugat dan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua , I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 3 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adhyani Pidada, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	525.000,00
4. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	35.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u> .....	Rp.	10.000,00
Jumlah : .....	Rp.	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah);